

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DESA (RPJM-DESA)  
TAHUN 2023 - 2029**



**“MEMBANGUN DAN MENSEJAHTERAKAN  
DESA GILIH SUKA NEGERI MENJADI DESA MANDIRI  
DIMASA SEKARANG DAN MENDATANG  
MELALUI BIDANG PERTANIAN DAN INDUSTRI KECIL”**

**DESA GILIH SUKA NEGERI  
KECAMATAN ABUNG SELATAN  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
TAHUN 2023**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	I
<b>DAFTAR ISI</b> .....	Iii
Peraturan Desa tentang Perubahan RPJMDes Tahun 2023 s/d 2029	v
Keputusan BPD tentang Persetujuan Atas Raperdes PJMDesa.....	Xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud, Tujuan dan Manfaat .....	3
C. Dasar Hukum .....	4
D. Hubungan Perubahan RPJMDesa dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	5
E. Sistematika Penulisan RPJMDesa.....	6
<b>BAB II KONDISI UMUM DESA</b> .....	7
A. Peta Desa.....	7
B. Sejarah Desa .....	7
C. Kondisi Geografis .....	8
D. Kondisi Perekonomian .....	9
E. Kondisi Sosial Budaya .....	10
F. Kondisi Sarana dan Prasarana .....	10
G. Pemerintahan Umum .....	12
H. Gambaran Pelayanan .....	15
<b>BAB III VISI DAN MISI DESA TAHUN 2023 s/d 2029</b>	16
A. Landasan Filosofis Pembangunan .....	16
B. Visi Pembangunan Desa .....	16
C. Misi Pembangunan Desa .....	19
D. Tujuan Pembangunan Desa .....	19
E. Sasaran Pembangunan Desa .....	20
<b>BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESA</b> .....	22
A. Perencanaan Pembangunan Desa .....	22
B. Strategi Pembangunan Desa.....	23
C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa.....	24
<b>BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA</b> .....	29

A. Arah Pengelolaan Pendapatan Desa.....	31
B. Arah Pengelolaan Belanja Desa.....	35
C. Arah Pengelolaan Pembiayaan Desa .....	37
D. Kebijakan Umum Anggaran.....	39
<b>BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA.....</b>	<b>42</b>
<b>BAB VII PENUTUP.....</b>	<b>48</b>
Kesimpulan dan Saran.....	48
<b>LAMPIRAN - LAMPIRAN :</b>	
SK Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Perumus RPJM Desa	
Form 2 -17 Permendagri No.114 tahun 2014	

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, dan Inayah-Nya sehingga Tim Perumus Perubahan RPJM Desa Gilih Suka Negeri. Dapat menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DES) ini dengan lancar.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DES) ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2005-2025, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2019, memberi amanah kepada Pemerintahan Desa untuk menyusun program pembangunannya sendiri.

Melalui proses pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan Desa, yang dimasukkan dalam forum perencanaan yang disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) diharapkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan lebih bisa tercapai. Musrenbang menghasilkan dua dokumen Rencana Pembangunan Desa yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DES) untuk 6 (enam) tahun kedepan dan



Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) untuk 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DES) ini dapat terwujud berkat dukungan dan kontribusi pemikiran dari berbagai pihak yang memberi data-data rencana pembangunan yang dibutuhkan di Desa Gilih Suka Negeri, yang dituangkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Penyusun juga mengucapkan terimakasih kepada Ketua RT dan Kepala Dusun se-Desa Gilih Suka Negeri serta semua pihak yang telah membantu dalam pencarian data dalam penyusunan RPJMDes ini.

Penyusun merasa masih banyak kekurangan di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DES) ini, oleh sebab itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi terciptanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DES) yang lebih sempurna demi kelancaran pembangunan Desa Gilih Suka Negeri

Penyusun.



SASTRA WIJAYA



PERATURAN DESA GILIH SUKA NEGERI  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR 01 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  
TAHUN 2023-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GILIH SUKA NEGERI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi, dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan;
- b. bahwa berdasarkan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2013-2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2017-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa Menjadi Desa di Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 15).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GILIH SUKA NEGERI**

**dan**

**KEPALADESA GILIH SUKA NEGERI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMD)  
TAHUN 2023-2029.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Abung Selatan.
5. Desa adalah Desa Gilih Suka Negeri
6. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Gilih Suka Negeri.
7. Kepala adalah Kepala Desa Gilih Suka Negeri.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) DesaGilihSukaNegeri.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Desa, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) adalah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan.
15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan/lembaga untuk



mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

## BAB II RUANGLINGKUP

### Pasal 2

- (1) RPJM Desa mengacu pada RPJMD Pemerintah Daerah.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi Kepala, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (3) RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah.

### Pasal 3

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Tahun 2023 - 2029 ditetapkan sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan pembangunan Desaselama 6 (enam) tahun kedepan yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

BAB III VISI DAN MISI

BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

BAB VII PENUTUP

- (2) Uraian lebih lanjut mengenai RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat(1),tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## BAB III PELAKSANAAN

### Pasal 4



- (1) Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang merupakan dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) menjadi dasar penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### Pasal 5

- (1) RPJM Desa dapat diubah dalam hal :
  - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
  - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa. Gilih Suka Negeri.

† Ditetapkan di: Gilih Suka Negeri  
pada tanggal : 22 Agustus 2023  
Kepala Desa Gilih Suka Negeri



**M NUR EKO PUTRA**

Diundangkan di :Gilih Suka Negeri  
pada tanggal : 22 Agustus 2023  
Sekretaris Desa Gilih Suka Negeri

  
**SASTRA WIJAYA**

Lembaran Desa Gilih Suka Negeri Tahun 2023 Nomor 01



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
KECAMATAN ABUNG SELATAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GILIH SUKA NEGERI**

---

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GILIH SUKA NEGERI  
KECAMATAN ABUNG SELATAN  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Nomor : 01/GSN/ VIII /2023

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESAGILIH SUKA NEGERI  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES)  
TAHUN 2023 - 2029

BADAN PERMUSYAWARATAN DESAGILIH SUKA NEGERI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Rancangan peraturan Desa ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2023-2029;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan atas Peraturan Desa Gilih Suka Negeri tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDes ) Tahun 2023- 2029;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gilih Suka Negeri

Pada tanggal 22 Agustus 2023

Badan Permusyawaratan Desa  
Desa Gilih Suka Negeri

KETUA,



IMANNUDIN

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

## BAB I PENDAHULUAN

---

### A. LATAR BELAKANG

Prinsip dasar sebagai landasan pemikiran Peraturan Desa berangkat dari beberapa hal, antara lain:

1. Keanekaragaman yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal tersebut terkandung maksud bahwa pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
2. Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai warga Desa;
3. Otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintah Negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman;
4. Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan degradasi melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa;
5. Pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui



Pembangunan bagi kemajuan Desanya. Sistem perencanaan pembangunan Desa terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu:

- a. penyusunan rencana
- b. penetapan rencana
- c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk siklus perencanaan yang utuh. Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) merupakan pedoman awal dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa disusun Pembangunan Desa satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga kemajuan dan kesatuan Desa. Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan dengan sistem Perencanaan penyelenggaraan Negara, dan mempunyai keterkaitan serta tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah.

## B. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

### 1. Maksud

- a. agar Desa memiliki rencana induk pembangunan yang berkesinambungan dalam waktu 6 (enam) tahun;
- b. RPJMDes berkaitan erat dengan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD );
- c. agar Desa memiliki rencana pembangunan dalam satu tahun;
- d. agar Desa mempunyai rencana pembangunan yang terarah dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- e. memudahkan dalam penyusunan APBDes dan Daftar Usulan Kegiatan ( DUK ) ke tingkat Kabupaten.

### 2. Tujuan

- a. mengkoordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah;

penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat Desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri dari: pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, bagian dari dana pertimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten, bantuan dari pemerintah dan Pemerintah Daerah serta Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga.

Dengan berpedoman pada landasan pemikiran pengaturan Desa dan dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa serta untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat Desa, maka diperlukan pedoman perencanaan pembangunan Desa yang menyeluruh, terukur dan berkelanjutan.

Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan urusan pembangunan Desa perlu mendasarkan pada perencanaan pembangunan Desa yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan dapat secara efektif, efisien dan tepat sasaran dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa. Oleh karena itu, diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan yang merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan Desa guna menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sistem penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Desa menggunakan pendekatan perencanaan partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa yaitu sistem penyusunan perencanaan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan Desa. Pelibatan pihak-pihak dimaksud dalam rangka untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki serta tanggungjawab bersama dalam pelaksanaan rencana

- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya yang ada di Desa secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
- f. menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa;
- g. sebagai instrumen (alat) penilai atas tiap kegiatan yang diselenggarakan ( apakah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan pada RPJMDes atau kegiatan strategis tahunan yang disepakati );
- h. meningkatkan kesadaran Kepala Desa dan Masyarakat untuk membuat perencanaan yang strategis (dengan model Renstra);
- i. meminimalisir permasalahan yang ada di tingkat Desa;
- j. membangun kesadaran masyarakat Desa untuk menata diri dan lingkungan yang memungkinkan masyarakat terlibat aktif, produktif dan berinisiatif
- k. tersusunnya rencana pembangunan induk Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun yang mendasarkan pada Renstra Kabupaten.

### 3. Manfaat

Manfaat tersusunnya RPJMDes bagi Desa adalah :

- a. agar masyarakat dapat mengekspresikan perencanaan dari bawah secara sistematis, terarah, terfokus dan konsisten;
- b. merupakan komitmen bersama pemerintah dan masyarakat Desa untuk membangun dalam jangka waktu yang telah disepakati;
- c. menjadi acuan dalam mengevaluasi proses, pelaksanaan dan hasil yang dicapai dalam kurun waktu tertentu.
- d. lebih menjamin kesinambungan pembangunan;
- e. RPJMDes sebagai dokumen induk perencanaan pembangunan Desa;
- f. Sebagai pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan di desa;
- g. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program – program pembangunan dari pemerintah;
- h. Dapat mendorong pembangunan swadaya dari masyarakat; dan
- i. Menampung seluruh usulan sebagai hasil P3MD ( baik secara swadaya maupun diusulkan pembiayaannya ke tingkat lebih atas).

### C. DASAR HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

### D. HUBUNGAN RPJM-DES DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Kedudukan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) Gilih Suka Negeri Tahun 2013-2017 dalam tatanan dokumen perencanaan pembangunan Desa merupakan dokumen perencanaan yang tidak dapat dipisahkan atau dengan kata lain terintegrasi dengan dokumen perencanaan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) Gilih Suka Negeri Tahun 2013-2017 yang disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2019.

Adapun RPJMD Kabupaten disusun dengan berpedoman pada RPJM Provinsi Lampung, sedangkan RPJM Provinsi Lampung juga disusun berpedoman pada RPJP Provinsi Lampung dan RPJMN. RPJM Desa Gilih Suka Negeri Tahun 2013-2017 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES) selama kurun waktu 2013-2017 yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-DES) selama tahun 2013-2017.

#### E. SISTEMATIKA PENULISAN RPJMDesa

RPJMDes Gilih Suka Negeri Tahun 2013-2017 disusun dengan tata urutan sebagai berikut:

##### Bab I : Pendahuluan

Bagian ini memuat materi tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Hubungan RPJMDes dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, dan Sistematika Penulisan RPJMDes.

##### Bab II : Gambaran Umum Kondisi Desa

Bagian ini memuat gambaran kondisi umum Desa yang meliputi : Peta Desa, sejarah Desa, kondisi geografis, kondisi perekonomian, kondisi sosial budaya, kondisi prasarana dan sarana Desa serta pemerintahan umum.

##### Bab III : Visi dan Misi Desa

Bagian ini memuat materi tentang Landasan Filosofis pembangunan Desa, visi dan misi kepala Desa terpilih, tujuan pembangunan Desa, sasaran pembangunan Desa.

##### Bab IV : Strategi Pembangunan Desa

Bagian ini memuat materi tentang Strategi Pembangunan Desa.

##### Bab V : Arah Kebijakan Keuangan Desa

Bagian ini memuat materi tentang: Penerimaan Desa, Pengeluaran Desa, Kerangka pendanaan keuangan Desa, Arah pengelolaan pendapatan Desa, arah pengelolaan belanja Desa, arah pengelolaan pembiayaan dan Kebijakan Umum Anggaran.

##### Bab VI : Program Pembangunan Desa



Bagian ini memuat materi tentang Program Pembangunan Desa Tahun 2023 s.d 2029.

#### Bab VII : Penutup

Bagian ini memuat materi penutup yang berisi kesimpulan dan saran.




BAB II  
KONDISI UMUM DESA

ETA DESA GILIH SUKA NEGERI

POTRET DESA GILIH SUKA NEGERI

Kec. KTB. SELATAN

DESA, KOTA ALAM



GILIH KARANG JATI  
KAB. LAMPUNG TENGAH

RANGAN

- = JALAN UTAMA
- - - BATAS KELAMATAN
- ( ) JEMBATAN
- = RTM
- = KEBUN POTRET
- = SUNGAI
- = BATAS DUSUN

## B. SEJARAH DESA

## C. KONDISI GEOGRAFIS

Desa Gilih Suka Negeri memiliki luas wilayah 30.000 ha dengan lahan produktif 30.000ha dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tata Guna Tanah

<b>NO</b>	<b>TATA GUNA TANAH</b>	<b>LUAS</b>
1.	Luas pemukiman	85 Ha
2.	Luas persawahan	26 Ha
3.	Luas Perkebunan	4229 Ha
4.	Luas kuburan,Jalan dll	24,5 Ha
5.	Perkantoran	0,4 Ha
<b>Total Luas</b>		

Sumber : Data Umum Desa Gilih Suka Negeri

Letak Desa.Gilih Suka Negeri berada di sebelah Batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Cabang Empat dan Desa Cabang Abung Raya

Sebelah Timur : Way Pengubuan

Sebelah Selatan : Way Pengubuan dan Desa Gilih Karang Jati

Sebelah Barat : Desa Negeri Agung

## D. KONDISI PEREKONOMIAN

Jumlah penduduk Desa Gilih Suka Negeri sebanyak 1.989 jiwa dengan penduduk usia produktif 1098 jiwa, sedangkan penduduk yang dikategorikan miskin 263 KK. Mata pencaharian sebagian penduduk adalah Petani sedangkan hasil produksi ekonomis Desa yang menonjol adalah 393 Jiwa.

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk

<b>NO</b>	<b>PENDUDUK</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Jumlah Laki-Laki	964 Orang
2.	Jumlah Perempuan	985 Orang

3.	Jumlah Total	1749Orang
4.	Jumlah Kepala Keluarga	479KK
5.	Jumlah RT	14 RT
6.	Jumlah Lingkungan/Dusun	07 RW
7.	Kepadatan Penduduk	per km

Sumber : Data umum Desa Gilih Suka Negeri.

Tabel 2.3. Mata Pencanharian Penduduk Desa Gilih Suka Negeri

NO	JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	Petani	195	198
2.	Buruh Tani	61	59
3.	Pegawai Negeri Sipil	5	6
4.	Pedagang keliling	1	2
5.	Peternakan	1	0
6.	Nelayan	0	0
7.	Dokter swasta	0	0
8.	Bidan swasta	0	2
9.	Perawat swasta	1	0
10.	TNI	1	0
11.	POLRI	0	0
12.	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	4	0
13.	Pengusaha kecil dan menengah	2	2
13.	Pengusaha besar	0	0
27.	Karyawan Perusahaan swasta	20	25
29.	Belum Bekerja	43	46
30.	Tidak Bekerja	33	77
	<b>JUMLAH PENDUDUK</b>		

Sumber : Data umum Desa Gilih Suka Negeri

#### E. KONDISI SOSIAL BUDAYA

F. Tabel 2.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	60	70
2.	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Play group	03	07
4.	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	235	241
5.	18-56 tahun tidak pernah sekolah	31	27
6.	Tamat SD/ sederajat	132	126



7.	Jumlah usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	41	45
8.	Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	54	44
9.	Tamat SMP/ sederajat	96	108
10.	Tamat SMA/ sederajat	89	93
11.	Tamat D-1/ sederajat	04	03
12.	Tamat D-2/ sederajat	02	02
13.	Tamat D-3/ sederajat	05	06
14.	Tamat S-1/ sederajat	04	02
15.	Tamat S-2/ sederajat	0	0
	Jumlah	756	774
	Jumlah Total	1.530	

Sumber : Data umum Desa. Gilih Suka Negeri

## F. KONDISI SARANA DAN PRASARANA

Desa Gilih Suka Negeri memiliki Sarana dan Prasarana untuk masyarakat yang meliputi sarana prasarana dibidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan sarana umum.

### 1. Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Sarana dan prasarana pemerintahan Desa Gilih Suka Negeri mempunyai Kantor Balai Desa disertai dengan perangkat Desa lengkap. Pemerintah Desa membawahi Dusun dan Dusun membawahi beberapa RT ( Rukun Tangga ). Desa Gilih Suka Negeri ada Tujuh Dusun dan empat belas RT. Sarana prasarana tersebut berjalan lancar sesuai peraturan dan memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat.

### 2. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan Prasarana Pendidikan di Desa. Gilih Suka Negeri mempunyai sekolah dari PAUD sampai sekolah tingkat dasar dengan rincian:

Tabel 2.5 Pendidikan Formal

NO	Nama	Jumlah	Status (terdaftar, terakredit asi)	Kepemilikan			Jumlah tenaga pengajar	Jumlah siswa/ mahasiswa
				Pemerintah	Swast a	Lain- lain		
1.	TK	0	-	-	-	-	-	
2.	SD / Sederajat	2	2	1	1	0	17	165
3.	SMP / Sederajat	0	-	-	-	-	-	-

4.	SMA / Sederajat	0	-	-	-	-	-	-
----	-----------------	---	---	---	---	---	---	---

Sumber : Data umum Desa Gilih Suka Negeri

### 3. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Sarana dan prasarana pendidikan di Desa Gilih Suka Negeri mempunyai PKD di tingkat Desa dengan 1(satu) orang bidan Desa dan posyandu di tiap dusun masing masing mempunyai 1 (satu) pos.

Tabel 2.6 Prasarana Kesehatan

NO	PRASARANA KESEHATAN	JUMLAH
1.	Puskesmas Pembantu	1
2.	Posyandu	4
3.	Balai Kesehatan Ibu Dan Anak	0
4.	Tempat praktek Bidan	1

Sumber : Data umum Desa.Gilih Suka Negeri

....

Tabel 2.7 Tenaga Kesehatan

NO	SARANA KESEHATAN	JUMLAH
1.	Jumlah dokter umum	0 orang
2.	Jumlah paramedis	1 orang
3.	Jumlah dukun bersalin terlatih	2 orang
4.	Bidan	2 orang
5.	Perawat	0 orang
6.	Dukun pengobatan alternatif	0 orang

Sumber : Data umum Desa Gilih Suka Negeri

### 4. Sarana dan Prasarana Keagamaan

Sarana dan prasarana keagamaan di Desa Gilih Suka Negeri mempunyai masjid dan mushola di tiap dusun dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.8. Sarana Prasarana Ibadah Desa

NO	PRASARANA IBADAH	JUMLAH
1.	Masjid	4 buah
2.	Langgar / Surau / Mushola	3buah
3.	Gereja Kristen Protestan	0buah

Sumber : Data umum Desa Gilih Suka Negeri

## 5. Sarana dan Prasarana Umum

Sarana dan prasarana umum yang terdapat di Desa Gilih Suka Negeri meliputi perdagangan dan kesehatan, sarana prasarana di bidang kesehatan mempunyai beberapa (MCK Umum) dengan kondisi baik. Dalam hal ini beberapa pembangunan MCK Umum dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Jalan dalam Desa Gilih Suka Negeri meliputi jalan Desa dan jalan RT.

Beberapa ruas jalan di Desa sudah beraspal dan rabat beton namun ada jalan makam bahkan masih ada jalan yang berupa tanah. Keadaan tersebut meliputi jalan Desa dan jalan RT. Pembangunan jalan tersebut dimasukkan dalam Perubahan Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 2023-2029.


## G. Pemerintahan Umum

Pemerintahan Umum yang berlaku di Desa Gilih Suka Negeri meliputi: Organisasi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa, Gambaran Pelayanan, sebagai berikut:

1. Organisasi Pemerintah Desa Gilih Suka Negeri  
Struktur Organisasi Pemerintah Desa Gilih Suka Negeri  
Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara



## STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH



### 2. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa Gilih Suka Negeri dengan struktur organisasi sebagai berikut:

- Ketua : IMANNUDIN
- Wakil Ketua : SAYUMA INDAH
- Sekretaris : HENDRIK
- Bendahara : ANTONI
- Anggota : RIYANTONI

### 3. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa. Gilih Suka Negeri Sebagai Berikut:

- Ketua : Samsul Bahri
  - Wakil Ketua I : Wagiman
  - Wakil Ketua II : Seno Putra
  - Sekretaris : M a d i
  - Bendahara : Sunarso
- Seksi-seksi :

1. Seksi agama : Komarrudin
2. Seksi Kamtibmas : Pajri
3. Seksi Pembangunan Perekonomian dan Koperasi : Romli
4. Seksi Pendidikan dan Ketrampilan : Relly BH
5. Seksi Lingkungan Hidup : Junaedi
6. Seksi Pemuda dan Orkes : Riche Saputra
7. Seksi Kesra dan Kesehatan : Holida Wati

4. Lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ( LPKK )

1. Ketua Umum : MARHAMAH
2. Wakil Ketua I : Ny Tumiah
3. Wakil Ketua II : Ny Herma Wati
4. Sekretaris Umum : Ny Rohima
5. Sekretaris I : Ny Romlah
6. Sekretaris II : Ny Ida
7. Bendahara : Ny Rohayah
8. Ketua Pokja I : Ny Suminah
9. Ketua Pokja II : Ny Rita Isnaeni
10. Ketua Pokja III : Ny Rosmina
10. Ketua Pokja IV : Ny

5. Lembaga Kemasyarakatan Pemuda ( LKP )

1. Ketua : Alpan Yusuf
2. Sekretaris : Sunarso
3. Bendahara : Sukatno
4. Seksi Pengembangan SDM : Sastra Wijaya
5. Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial : Khoiri
6. Seksi Pemuda dan orkes : Haerul
7. Seksi Pelestarian Lingkungan Hidup : Imannudin
8. Seksi Humas : Pajri

Anggota dari LPP adalah seluruh pemuda di Desa Gilih Suka Negeri

## H. Gambaran Pelayanan

Pelayanan Organisasi Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa Gilih Suka Negeri

memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa Gilih Suka Negeri yang mengacu kepada pembangunan masyarakat. Dengan pelayanan sebagai berikut:

1. Kepala Desa dan Sekretaris Desa dibantu Kepala Urusan
2. Diluar jam kerja apabila ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan surat-surat tetap dilayani.
3. Meningkatkan kedisiplinan para Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
4. Menyalurkan dan menyampaikan bantuan yang diterima dari Pemerintah kepada warga sesuai dengan program bantuan yang ada.
5. Meningkatkan berbagai macam kegiatan baik kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, ataupun kegiatan kemasyarakatan.
6. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan.

**BAB III**  
**VISI DAN MISI DESA TAHUN 2023 S/D 2029**

---

**A. LANDASAN FILOSOFIS PEMBANGUNAN**

Pembangunan pada dasarnya dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan kondisi atau keadaan yang lebih baik dari pada kondisi atau keadaan sebelumnya. Pelaksanaan pembangunan menjadi kewajiban bagi pemerintah, baik dari Pusat maupun Daerah hingga ke tingkat Desa dan harus terintegrasi antar tingkatan pemerintahan. Bahwa Desa adalah tingkatan pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pembangunan Desa harus menjadi fokus dari pembangunan nasional.

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa memberikan pedoman perencanaan yang terintegrasi dan tersinergi antar ruang, waktu dan fungsi pemerintahan Desa. Pemerintah Desa Gilih Suka Negeri dalam rangka melakukan perencanaan pembangunan telah berusaha untuk mengikuti regulasi yang berlaku sehingga tercipta perencanaan pembangunan yang baik.

Perencanaan yang baik akan memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Pada sisi lain juga berkembang penganggaran berbasis kinerja, oleh karena itu aspek perencanaan harus menyatu dengan penganggaran untuk mendapatkan keterpaduan yang berdaya guna dan berhasil guna dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

**B. VISI PEMBANGUNAN DESA**

Visi pembangunan Desa adalah suatu gambaran yang menantang tentang kondisi Desa yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Desayang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui berbagai strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Desa dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Penetapan visi pembangunan Desa, sebagai bagian dari perencanaan strategis pembangunan Desa, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pembangunan suatu Desa mencapai kondisi yang yang diharapkan.

Visi Pembangunan Desa Gilih Suka Negeri

Tahun 2023-2029 disusun berdasarkan pada sumber utama dari visi Kepala Desa yang telah terpilih melalui proses Pemilihan Kepala Desa secara langsung yang saat ini sedang menjabat.

Visi pembangunan Desa Tahun 2023-2029 ini disusun dengan memperhatikan/mengacu visi pembangunan daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Utara Nomor 02 Tahun 2014), yakni **Mandiri dan Sejahtera** Maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Misi Desa Gilih Suka Negeri Tahun 2023-2029 adalah :

**“MEMBANGUN DAN MENSEJAHTERAKAN  
DESA GILIH SUKA NEGERI MENJADI DESA MANDIRI  
DIMASA SEKARANG DAN MENDATANG  
MELALUI BIDANG PERTANIAN DAN INDUSTRI KECIL”**

Secara khusus, dijabarkan makna dari visi pembangunan Desa yang sangat diperlukan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen), dan perilaku (partisipasi) segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam setiap tahapan proses pembangunan selama enam tahun ke depan.

**Mandiri** merupakan karakter yang dibutuhkan dalam pembangunan Desa, mandiri memiliki makna mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalau pun ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulan atau perangsang. Desa Gilih Suka Negeri adalah Desa yang memiliki banyak potensi-potensi yang dapat dikembangkan baik potensi dari sumber daya manusia maupun dari sumber daya alamnya, memaksimalkan potensi yang ada di Desa dan kemampuan masyarakatnya dan tidak tergantung pada bantuan pihak luar. Bila ada kerjasama yang baik, dan tidak tergantung dengan bantuan pemerintah, sistem administrasi baik, pendapatan masyarakat cukup. Supaya lebih berdaya, masyarakat perlu menghormati aturan, kelestarian sumberdaya alam, memiliki kemampuan keahlian, ketrampilan, sumber pendapatan cukup stabil, semangat kerja yang tinggi, memanfaatkan potensi alam untuk lebih bermanfaat dengan menggunakan teknologi tepat guna maka tujuan dari pembangunan Desa Gilih Suka Negeri akan dapat terwujud.



**Sejahtera** yaitu konsep sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (*materiil*) maupun sosial (*spirituil*), dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin secara adil dan merata dengan menitik beratkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing dan berdayaguna dan meningkatkan pembangunan yang difokuskan pada pembangunan perekonomian Desayang berbasis pada potensi Desayang berdaya jual dan berdaya saing.

Adapun indikator secara ilmiah adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga meningkatkan pendapatan perkapita pada tingkat yang tinggi, menurunnya tingkat pengangguran, menurunnya jumlah penduduk miskin, terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif, meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ditandai terpenuhinya hak sosial masyarakat mencakup akses pada pelayanan dasar sehingga mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial, keluarga kecil berkualitas, pemuda dan olah raga serta meningkatkan kualitas kehidupan beragama; meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan, tersedianya infrastruktur yang memadai, meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab yang mampu mendukung pembangunan Desa.

### C. MISI PEMBANGUNAN DESA

Misi pembangunan Desa adalah sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh pemerintah Desa, sesuai visi pembangunan Desa yang telah ditetapkan, agar tujuan pembangunan Desa dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka memberikan kemudahan bagi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan, maka misi pembangunan Desa Gilih Suka Negeri Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023-2029 dapat dirumuskan sebagai berikut:



## **Mewujudkan masyarakat Desa Gilih Suka Negeri yang Mandiri**

### **Misi :**

- Meningkatkan Kemendirian sumber daya manusia
- Meningkatkan Pangan, papandansandangmasyakatDesa Gilih Suka Negeri

## **Mewujudkan masyarakat Desa Gilih Suka Negeri yang Sejahtera**

### **Misi :**

#### a. Pembangunan

- Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa
- Meningkatkan sumber daya alam yang ada
- Meningkatkan peran aktif BPD, LPMD, RT/RW, dan tokoh masyarakat dalam pembangunan Desa
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berswadaya membangun Desa

#### b. Pemerintahan

- Menciptakan Sistem Pemerintahan yang Baik dan Demokratis.

#### c. Kemasyarakatan

- Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah
- Menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga
- Mewujudkan keluarga sehat sejahtera melalui peran aktif ibu-ibu PKK, Posyandu, dan organisasi lainnya.

## **D. TUJUAN PEMBANGUNAN DESA**

Tujuan pembangunan Desa Gilih Suka Negeri Tahun 2023-2029 adalah sebagai berikut:

1. terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama.
2. terbangunnya perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing.
3. meningkatnya pembangunan prasarana dan sarana Desa.
4. termanfaatkannya dan terkelolanya sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup.
5. terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis.
6. terciptanya masyarakat yang aman dan tenteram.

## E. SASARAN PEMBANGUNAN DESA

Sasaran pembangunan Desa Gilih Suka Negeri Tahun 2023-2029 adalah sebagai berikut:

1. Misi Pertama : Bidang Kemandirian
2. Misi Kedua : Bidang Kesejahteraan meliputi :
  - a. Pembangunan “ Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa, meningkatkan sumber daya alam yang ada, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun Desa dan peran aktif BPD, LPMD, RT/RW, dan tokoh masyarakat”, dilaksanakan untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu :
    - Terbangun dan mantapnya jaringan infrastruktur yang andal sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka isolasi Desa/Dusun serta membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru.
    - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera.
    - Membaiknya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif sektor basis ekonomi Desa sehingga mampu menghasilkan komoditi berkualitas, berdaya saing, menjadi motor penggerak perekonomian.
    - Terpenuhi dan meratanya kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di seluruh wilayah Desa/dusun dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
    - Makin optimalnya pemanfaatan sumber daya alam, aset dan produk Desa yang berdaya saing tinggi sebagai sumber sumber kekayaan Desa.
    - Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan yang berorientasi tata ruang, serta mengurangi resiko bencana alam.
    - Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup.
    - Meningkatnya peran aktif BPD, LPMD, RT/RW, Tokoh masyarakat, dan masyarakat pada umumnya dalam pembangunan Desa.

b. Pemerintahan “Menciptakan Sistem Pemerintahan yang Baik & Demokratis”, untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu :

- Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih.
- Meningkatnya profesionalisme aparatur Desa.
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat.
- Meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak.

c. Kemasyarakatan “Memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan pengembangan usaha, menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga ”, dilaksanakan untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu :

- Berkembangnya Industri kecil masyarakat.
- Meningkatnya pendapatan masyarakat yang akan berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga.
- Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,
- Mantapnya situasi dan kondisi peri kehidupan bermasyarakat yang didukung oleh penegakan HAM.

penggunaan sumber daya yang ada di Desa secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

## B. Strategi Pembangunan Desa

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Desa Gilih Suka Negeri Tahun 2023-2029 maka perlu dirumuskan beberapa strategi pembangunan Desa yang sinergis dan komprehensif. Strategi pembangunan Desa Gilih Suka Negeri yang akan dilaksanakan selama Tahun 2023-2029 dapat dijabarkan sebagai berikut:

### 1. Strategi mewujudkan masyarakat Desa Gilih Suka Negeri yang Mandiri

Strategi karakter atau sikap kemandirian masyarakat ditumbuhkan dengan rasa kesadaran akan potensi-potensi yang dimiliki oleh Desa Gilih Suka Negeri baik Potensi sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya, hal ini sesuai dengan misi pertama dari sikap mandiri yaitu mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalau pun ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulan atau perangsang saja. Dalam pelaksanaan strategi ini dapat ditegaskan pada dua hal:

- a. Mampu menggali dan mengelola potensi yang dimiliki oleh Desa Gilih Suka Negeri
- b. Mampu mengolah dan memberdayakan potensi yang dimiliki sehingga tujuan pembangunan dapat cepat tercapai.

### 2. Strategi mewujudkan masyarakat Desa Gilih Suka Negeri yang sejahtera.

#### a. Pembangunan

Strategi pembangunan, pemerataan, dan aksesibilitas dirancang dalam rangka untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang pembangunan yaitu Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa, Strategi ini dalam pelaksanaannya ditegaskan pada upaya untuk Peningkatan pembangunan dibidang Pekerjaan Umum.

Strategi memanfaatkan dan mengelola Sumber Daya Alam berbasis Lingkungan Hidup dalam pelaksanaannya ditegaskan pada upaya untuk

## BAB IV

### STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

---

#### A. Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan Pembangunan Desa Gilih Suka Negeri dilaksanakan untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Pembangunan Desa Gilih Suka Negeri merupakan upaya untuk memperoleh perubahan sosial masyarakat Desa ke arah yang lebih baik dan dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa. Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa yaitu forum perencanaan pembangunan di tingkat Desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan melibatkan partisipasi masyarakat dengan semangat musyawarah untuk mufakat.

Sistem Perencanaan Pembangunan Desa Gilih Suka Negeri dilaksanakan dengan satu kesatuan tata perencanaan pembangunan Desa untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan Desa yang dilaksanakan secara partisipatif oleh pemerintah Desa sesuai kewenangannya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Des yang disusun merupakan dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun memuat visi, misi, tujuan, Strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Desa dengan berpedoman pada RPJM Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) yaitu perencanaan Desa periode I (satu) tahun memuat rencana kegiatan pemerintah Desa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Desa sendiri pada tahun anggaran berikutnya dan rencana kegiatan yang akan diusulkan ke Pemerintah di atasnya. Perencanaan Pembangunan Desa bertujuan untuk mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksana, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan menjamin tercapainya



pembangunan berkelanjutan dengan berbasis pada lingkungan hidup dan tata ruang. Strategi meningkatkan peran aktif lembaga Desa dan masyarakat dalam pembangunan pada pelaksanaannya ditekankan pada (a) BPT, LPMT, RT/RW, dan tokoh masyarakat, (b) peran masyarakat dalam berswadaya membangun desa .

#### b. Pemerintahan

Strategi pengembangan kapasitas dirancang untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang pemerintahan. Strategi ini dalam pelaksanaannya ditekankan pada (a) upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, demokratis, bersih dan berwibawa, (b) Meningkatkan fungsi pelayanan umum, (c) Meningkatkan fungsi aparatur Pemerintah Desa, (d) Kependudukan dan catatan sipil.

#### c. Kemasyarakatan

Strategi pengembangan ekonomi masyarakat yang berbasis potensi lokal dirancang untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang kemasyarakatan yaitu Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah yang dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk: (a) Meningkatkan pengembangan bidang unggulan melalui Pertanian, Peternakan dan Perikanan, peningkatan daya saing UMKM, peningkatan investasi Desa , (b) Meningkatkan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan pelayanan kegiatan ekonomi. Strategi pembangunan kondusifitas Desa dilaksanakan untuk mencapai misi menciptakan masyarakat yang aman dan tenteram, yang ditekankan pada upaya untuk meningkatkan keamanan, ketenteraman dan ketertiban. Strategi mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera pada pelaksanaannya di tekankan pada : (a) peningkatan kesehatan, (b) keluarga berencana, (c) peningkatan pendidikan, (d) Peningkatan peran PKK, Posyandu, dan polindes.



### C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Tujuan yang paling utama dalam pembangunan Desa adalah untuk berupaya meningkatkan Kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu guna mewujudkan Tujuan tersebut maka sangat diperlukan rumusan arah kebijakan Pembangunan Desa Gilih Suka Negeri selama periode 2023 – 2029.

Adapun arah kebijakan Pembangunan Desa Gilih Suka Negeri mengacu pada Misi Desa Gilih Suka Negeri

Yaitu :

#### 1. Misi Pertama

##### 1.1. Meningkatkan Kualitas Sumber daya Manusia.

Untuk melaksanakan misi ini Desa Gilih Suka Negeri

mengambil langkah dan arah kebijakan sebagai berikut:

- ✓ Peningkatan kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan kader-kader kesehatan Desa dan kemudahan pelayanan kesehatan melalui PKD yang telah terbangun.
- ✓ Akan senantiasa mensosialisasikan Pentingnya Keluarga berencana untuk Pasangan usia subur dan pasangan baru agar mempunyai program dalam Perencanaan jarak kelahiran.
- ✓ Berupaya untuk memberikan bantuan Basiswa bagi anak kurang mampu agar bisa tercapai program Pemerintah yaitu Wajib Belajar 9 Tahun.
- ✓ Mengupayakan pembangunan sarana dan prasarana Desa yang mengacu pada peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat.

##### 1.2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap ajaran agama. Diambil langkah dan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Pembangunan dan peningkatan fungsi sarana prasarana keagamaan seperti masjid, mushola, dan TPQ.
- b. Peningkatan fungsi pondok pesantren yang ada untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama.

- c. Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui pengajian-pengajian selapanan tiap dusun dan maupun kelompok-kelompok yasinan dimasing-masing dusun.
- d. Mendorong dilaksanakannya ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari dengan mengembangkan rasasaling menghormati dan menciptakan suasana yang harmonis didalam kehidupan bermasyarakat.

## 2. Misi Kedua :

### 2.1 Pembangunan

- a) Meningkatkan infratrutur Desa diambil langkah dan kebijakan dengan meningkatkan pembangunan dibidang pekerjaan umum.
- b) Meningkatkan suber daya alam yang ada diambil langkah dan kebijakan :
  - ✓ Ketahanan Pangan, akan difokuskan pada peningkatan hasil pertanian melalui pelatihan pelatihan dari dinas pertanian tentang tata cara bercocok tanam yang baik dan pemilihan bibit unggul.
  - ✓ Pemberdayaan KTNA, dalam hal ini pemerintah Desa akan selalu menjembatani dan memfasilitasi untuk kegiatan pertemuan dan musyawarah Lembaga tersebut agar ada titik temu didalam bercocok tanam antara kelompok tani yang berada di hulu sungai maupun yang ada di hilir agar kelompok tani bisa menanam tanaman yang cocok tanpa harus berebut air dimusim kemarau agar ketahanan pangan tetap terjaga dan tersedia.
- c) Meningkatkan peran aktif lembaga masyarakat Desa diambil langkah dan kebijakan :
  - Meningkatkan komunikasi antara pemerintah Desa dengan lembaga Desa ( BPD, LPMD, LPP, LPP, RT/RW) dan tokoh masyarakat dalam pembangunan Desa .
  - Dilakukan reorganisasi terhadap lembaga Desa secara berkala sesuai dengan masa kerja sehingga diharapkan muncul regenerasi .

### 2.3. Kemasyarakatan

a) Peningkatan usaha kecil dan menengah diambil langkah dan kebijakan:

- Pemberian bantuan kredit usaha kecil dan menengah diberikan melalui program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM, sedangkan modal usaha dalam pertanian diberikan melalui program PUAP.

Pembangunan sarana prasarana penunjang berkembangnya usaha masyarakat baik dalam bidang UKM maupun pertanian yaitu dengan dibangunnya Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Desa Gilih Suka Negeri

- mengembangkan usaha kemitraan : dalam pelaksanaannya akan mengajak pihak lain untuk bermitra dalam bidang pertanian, peternakan dan perikanan, seperti kemitraan petani jagung, peternakan ayam potong, peternak lele, usaha rumahan.

b) Menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga, diambil langkah dan kebijakan :

- ✓ Persatuan dan kesatuan, dalam hal persatuan dan kesatuan pemerintah Desa mengajak warga masyarakat untuk hidup saling berdampingan tanpa membedakan status sosial, keturunan dll. Sehingga akan tercipta masyarakat yang peduli terhadap lingkungannya dan mempunyai toleransi yang tinggi sesuai dengan harapan Bangsa dan Negara yakni semboyan Bhineka Tunggal Ika.
- ✓ Penggalakan kembali Pos Kamling atau ronda keliling yang pada saat ini mulai dalam pelaksanaannya mulai meredup.
- ✓ Pemberantasan penyakit masyarakat dimana dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan pihak kepolisian setempat.
- ✓ Pemberdayaan pemuda dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, dan keamanan.

c) Mewujudkan keluarga sehat sejahtera, diambil langkah dan kebijakan :

- Peningkatan peran aktif ibu-ibu PKK, Kader Posyandu, maupun Bidan Desa dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, serta lebih mengoptimalkan fungsi PKD.
- senantiasa mensosialisasikan pentingnya keluarga berencana untuk pasangan usia subur dan pasangan baru agar mempunyai program dalam perencanaan jarak kelahiran.
- Berupaya untuk memberikan bantuan Beasiswa bagi anak kurang mampu agar bisa tercapai program Pemerintah yaitu Wajib Belajar 9 Tahun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Desa, dinyatakan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa, sedangkan Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, keuangan desa.

Sistem perencanaan pembangunan memiliki salah satu tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Agar visi, misi, dan program yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dapat tercapai atau terealisasi maka memerlukan adanya dukungan penganggaran yang relevan, konsisten dan signifikan. Penyusunan RPJM-Desa akan menghasilkan rencana pembangunan yang telah mempertimbangkan berbagai kemungkinan dari sisi kemampuan penganggarnya. Kemampuan anggaran Desa diperkirakan dalam bentuk pagu atau plafon indikatif anggaran Desa, yang akan berlaku selama enam tahun kedepan. Mekanisme dan substansi penetapan perencanaan dikaitkan dengan penganggaran ini diharapkan akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan Desa dalam rangka mencapai visi, misi, dan program pembangunan Desa.

Dalam penyusunan bagian gambaran pengelolaan keuangan Desa dan kerangka pendanaan diperlukan pendekatan yang komprehensif dan strategis, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran, sebab akan sangat berdampak pada penciptaan kondisi perekonomian yang stabil dan berkelanjutan. Sejalan dengan fungsi alokasi dan kondisi keterbatasan kemampuan keuangan Desa yang ada, maka perlu diciptakan suatu sistem yang memungkinkan Pemerintah Desa menjadi lebih efisien, efektif dan akuntabel dalam merumuskan kebijakannya.

Dalam rangka meningkatkan kemandirian Desa, sudah saatnya digali semua potensi sumber daya dan modal dasar Desa yang dimiliki. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi yang maksimal atas potensi sumber daya



manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya keuangan; untuk selanjutnya sumber daya tersebut dikembangkan menjadi pendukung utama dari berbagai kegiatan yang akan menghasilkan nilai tambah yang berdayasaing tinggi sehingga mampu mendukung kemandirian Desa

Pendapatan Desa Gilih Suka Negeri meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa Gilih Suka Negeri dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Sumber-sumber Pendapatan Desa meliputi : (1) Pendapatan Asli Desa ; (2) Transfer; (3) Pendapatan Lain-Lain. Kelompok Pendapatan Asli Desa (PADDesa ) terdiri atas jenis : a. hasil usaha; b. Hasil Aset; c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan d. Lain-lain Pendapatan asli Desa . Kelompok dana Transfer terdiri atas : a. Dana Desa ; b. Bagian hasil Pajak daerah Kabupaten; c. Alokasi Dana Desa ; d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan e. Bantuan keuangan APBD Kabupaten.

Pengelolaan pendapatan asli Desa Gilih Suka Negeri bertujuan untuk mengoptimalkan keleluasaan Desa dalam menggali pendanaan otonomi Desa sebagai wujud tanggung jawab daerah dalam melaksanakan desentralisasi. Belanja Desa, meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa yang meliputi belanja langsung dan tidak langsung.

Pembiayaan Desa Gilih Suka Negeri meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan Desa Gilih Suka Negeri mencakup sisa lebih perhitungan anggaran(SILPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasilpenjualan kekayaan Desa dan penerimaan pinjaman. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, dan pembayaranutang.

Pemegang kekuasaan Pengelolaan keuangan Desa adalah Kepala Desa karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintahan Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa Gilih Suka Negeri yang dipisahkan, yang



dalam pelaksanaannya dibantu oleh pelaksana teknis Pengelolaan keuangan Desa yang diangkat dari perangkat Desa yang ditunjuk.

Kondisi kemampuan atau kapasitas keuangan Pemerintah Desa Gilih Suka Negeri sangat menentukan dalam upaya menghasilkan kinerja pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Desa Gilih Suka Negeri. Jumlah pendapatan Desa Gilih Suka Negeri tahun 2023 Rp 1.278.300.535,- Anggaran belanja Desa Rp 1.278.300.535,-. Dengan rincian sebagai berikut: Dana Desa Rp. 776.998.000,- Alokasi Dana Desa Rp. 472.793.858,- Dana Bagi Hasil Pajak dan restitusi daerah kabupaten /kota Dana Desa Rp. 22.508.677,- Bantuan provinsi Lampung Rp. 6.000.000,- Dari data tersebut menunjukkan kemampuan Desa untuk membiayai pembangunan sangatlah berat apabila tidak didukung pembiayaan lain.

## A. ARAH PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA

### A.1. Kondisi Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan yang merupakan hak Desa dalam satu tahun anggaran yang akan menentukan pendapatan Desa, dimana merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber-sumber pendapatan Desa meliputi pendapatan asli Desa (PAD) Rp. 0,-, dana perimbangan, lain-lain pendapatan Desa dan pinjaman Desa. Selama 4 (empat) tahun terakhir pendapatan Desa Gilih Suka Negeri mengalami fluktuatif, dimana pendapatan Desa naik turun setiap tahunnya pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.274.769.207,- pada tahun 2020 sebesar Rp. 2.115.277.607,- Tahun 2021 sebesar Rp. 1.176.936.000,- Tahun 2022 sebesar Rp. 1.009.501.000,- dan Tahun 2023 Rp. 1.278.300.585,-, dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya sebesar Rp. 0,-. Defisit APB-Desa sebagaimana yang dialami oleh banyak Desa terjadi juga di Desa Gilih Suka Negeri. Untuk itu perlu dirumuskan beberapa kebijakan umum pembiayaan yang akan menjadi panduan bagi Pemerintah Desa Gilih Suka Negeri. Kebijakan umum pembiayaan Pemerintah Desa Gilih Suka Negeri secara ringkas adalah sebagai berikut:

Anggaran diupayakan dapat memenuhi prinsip keseimbangan finansial, yaitu antara pendapatan dengan belanja terdapat keseimbangan (tidak terjadi defisit maupun surplus), namun demikian dalam beberapa kondisi yang cukup beralasan dan dapat dipertanggung jawabkan apabila terjadi defisit atau pun surplus hal tersebut dapat ditolerir. Dalam hal APBDes terjadi surplus (pendapatan lebih besar dari pada belanja, sehingga terdapat surplus APB-Desa), maka kebijakan yang diambil adalah sebagai sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan. Apabila APB-Desa mengalami defisit (pendapatan lebih kecil daripada belanja, sehingga terdapat defisit APB-Desa), maka kebijakan yang dapat diambil antara lain adalah sebagai berikut:

- ❖ memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran pada tahun lalu.
- ❖ melakukan rasionalisasi dan efisiensi belanja berdasar kriteria urutan prioritas urgensi dan pembiayaannya.
- ❖ mencari pinjaman Pemerintah Desa kepada masyarakat untuk kepentingan pendanaan pembangunan Desa.

Namun demikian sebelum melakukan pinjaman Desa perlu dianalisis secara matang dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: (a) Syarat pinjaman hendaknya yang lunak (tingkat bunga relatif rendah, ada masa tenggang/*grace period*, jangka waktu pengembalian pinjaman relatif lama dan aman untuk perencanaan pengembaliannya, prosedur pengajuan dan pencairan pinjaman jelas, efisien dan cepat, serta tidak ada ikatan politik apapun); (b) Tujuan pinjaman hendaknya untuk tujuan pendanaan program/kegiatan yang memiliki *multiplier effect* tinggi serta *cost recovery*; serta (c) Perlu dilakukan kajian secara ilmiah dan memadai dalam hal kelayakannya sebelum memutuskan melakukan pinjaman Desa. Kondisi selengkapnya pendapatan Desa Gilih Suka Negeri Tahun 2023 s/d Tahun 2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1. REALISASI PENDAPATAN DESA GILIH SUKA NEGERI  
TAHUN 2019 S/D 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
1.	Pendapatan Asli Desa	Rp.-	Rp.-	Rp.-	<b>Rp.-</b>
2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/ADD	Rp.686.009.242,-	Rp. 412.165.800,-	Rp. 406.800.793,-	Rp. 472.793.585,-
3.	Bantuan dari Kabupaten untuk penghasilan Tetap Kades dan Perangkat	Rp,-	Rp,-	Rp,-	Rp,-
4.	Bantuan Propinsi	Rp,-	Rp,-	Rp,-	Rp.6.000.000,-
5.	Sisa Lebih/Kurang Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp.0,-	Rp.0,-	Rp. 0,-	<b>Rp.0,-</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.686.009.242,-</b>	<b>Rp.412.165.800,-</b>	<b>Rp.406.800.793,-</b>	<b>Rp.472.793.585,-</b>

Sumber: APBDesa GilihSukaNegeri, th. 2020 s/d 2023

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2020 dan Tahun 2023 pendapatan Desa Gilih Suka Negeri didominasi oleh dana bagian perolehan pajak dan retribusi dari kabupaten sebesar 40%, sedangkan pendapatan asli Desa sebesar 0% dan; dari tahun 2022 s/d 2023 mendapat bantuan dari kabupaten untuk penghasilan tetap Kepala dan Perangkat Desa serta bantuan dari Provinsi. Pendapatan Desa didominasi dana tambahan penghasilan tetap Kepala dan perangkat yang sebesar 0%., disusul Bagi hasil pajak/dana perimbangan kabupaten sebesar 0%, disusul pendapatan asli Desa sebesar 18% dan bantuan dari Provinsi sebesar 1%. Pada tahun 2023 didominasi dana tambahan penghasilan tetap kades dan perangkat sebesar 0%, disusul oleh ADD sebesar 100%, pendapatan asli Desa sebesar 0%, dan bantuan dari provinsi sebesar 0%.

## A.2 Kebijakan Pendapatan Desa

Era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal berimplikasi pada bertambahnya kewenangan Desa. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut diperlukan pendanaan yang mencukupi. Sesuai dengan

hakekatotonomi, secara bertahap Desa dituntut untuk mengupayakan kemandirian fiskal. Salah satu indikator kemandirian Desa adalah kemampuan untuk membiayai diri sendiri, sehingga otonomi tidak hanyaberarti memiliki wilayah tetapi juga pengelolaan keuangan dan kewenangan-kewenangan yang bersifat pokok. Pendapatan asli Desa Gilih Suka Negeri sebagian besar diperoleh dari hasil tanah kas Desa yang pada umumnya berupa lahan pertanian berujud sawah dan ladang. Hasil dari pertanian sendiri sangat berfluktuatif seiring musim dan hama tanaman. Pada tahun 2022 dan 2023 terjadi kenaikan pendapatan asli Desa karena terjadi penambahan tanah kas Desa yang semula dikelola juru tulis, karena setelah diangkat menjadi PNS, tanah yang dikelola kemudian diserahkan ke Desa. Berdasarkan pada realisasi pendapatan Desa selama 4 tahun terakhir maka pendapatan Desa Gilih Suka Negeri Tahun 2020 - 2023 diperkirakan akan tampak seperti dalam tabel berikut.

Tabel 5.2. Proyeksi Pendapatan (dalam Rp.) Desa Gilih Suka Negeri 2020-2023

NO	URAIAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
1.	Pendapatan Asli Desa Gilih Suka Negeri	Rp.0,-	Rp.0,-	Rp.0,-	Rp.0,-
2.	Dana Desa (APBN)	Rp.1.274.769.207,-	Rp.1.176.936.000,-	Rp.1.009.501.000,-	Rp.776.998.000,-
3.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten	Rp,0	Rp. 12.508.677.	Rp.22.508.677,-	Rp. 22.508.677,-
4.	Alokasi Dana Desa	Rp.686.009.242,-	Rp.412.165.800,-	Rp.406.800.793,-	Rp.472.793.585,-
3.	Bantuan dari pemerintah Provinsi	Rp.0,-	Rp.0,-	Rp.0,-	Rp.6.000.000,-
4.	Bantuan dari Pemerintah Kabupaten	Rp.0,-	Rp.0,-	Rp.0,-	Rp.0,-
5.	Hibah	Rp.0,-	Rp.0,-	Rp.0,-	Rp.0,-
6.	Sumbangan Pihak Ketiga	Rp.0,-	Rp.0,-	Rp.0,-	Rp.0-
	JUMLAH	Rp.1.960.778.449,-	Rp.1.601.610.477,-	Rp.1.438.810.470,-	Rp.1.233.300.262,-

Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan Desa diarahkan pada usaha optimalisasi potensi PAD dan penerimaan Desa lainnya. Pendapatan asli Desa Gilih Suka Negeri Tahun 2017-2023 diproyeksikan mengalami kenaikan rata-rata sebesar 0% pertahun. ADD bila dilihat dari tahun 2017 s/d 2023 ada kecenderungan meningkat pada angka seperti tahun 2017. Dana tambahan untuk kepala Desa dan perangkat kenaikan sebesar  $\pm 0\%$  per tahun. Proyeksi pendapatan Desa ini termasuk Pendapatan Asli Desa



akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran Desa. Belanja Desa diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan proporsi belanja yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Disamping itu belanja Desa harus memperhatikan antara urgensi kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.

Selama 4 (empat) tahun terakhir belanja Desa Gilih Suka Negeri cenderung statis, dimana belanja Desa pada tahun 2020-2023 sebesar Rp.1.960.778.449,- dan mengalami penurunan sampai pada tahun 2023 sebesar Rp.1.233.300.262,- .

## B.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa sebagai mana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 ( satu ) Tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Sesuai dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007, Belanja terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Adapun Belanja Langsung terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal. Sedangkan Belanja Tidak Langsung terdiri dari : Belanja Pegawai/Penghasilan tetap, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga. Selama 5 (lima) tahun kedepan (tahun 2023 s.d 2029) estimasi pengelolaan belanja Desa sebesar sebagai berikut :

Tabel 5.3. Proyeksi Belanja Desa GilihSukaNegeri 2023-2029

URAIAN	Proyeksi Pembelanjaan Per Tahun					
	2024 (Rp.)	2025 (Rp.)	2026 (Rp.)	2027 (Rp.)	2028 (Rp.)	2029 (Rp.)
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 523.808.000,-	Rp.523.808.000,-	Rp.523.808.000,-	Rp.523.808.000,-	Rp.523.808.000,-	Rp.523.808.000,-
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.1.200.000.000,-	Rp.1.500.000.000,-	Rp.1.700.000.000,-	Rp.1.900.000.000,-	Rp.1.900.000.000,-	Rp.1.900.000.000,-
Bidang Pembinaan kemasyarakatan	Rp.200.000.000,-	Rp.200.000.000,-	Rp.200.000.000,-	Rp.200.000.000,-	Rp.200.000.000,-	Rp.200.000.000,-
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.150.000.000,-	Rp.150.000.000,-	Rp.150.000.000,-	Rp.150.000.000,-	Rp.150.000.000,-	Rp.150.000.000,-
Penyertaan Modal Desa	Rp.300.000.000,-	Rp.200.000.000,-	Rp.100.000.000,-	Rp.100.000.000,-	Rp.150.000.000,-	Rp.150.000.000,-
Biaya Tak Terduga	Rp.0,-	Rp.0,-	Rp.0,-	Rp.0,-	Rp.0,-	Rp.0,-
Jumlah estimasi	Rp.2.373.808.000,-	Rp.2.573.808.000,-	Rp.2.673.808.000,-	Rp.2.873.808.000,-	Rp.2.923.808.000,-	Rp.2.923.808.000,-



Formulasi kebijakan belanja Desa diarahkan pada efisiensi dan efektifitas skala prioritas dan program strategis pembangunan Desa, dimana pada level kebijakan anggaran belanja Desa dicerminkan pada proyeksi belanja Desa yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan percepatan pembangunan. Kebijakan pengembangan belanja Desa yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan (2023-2029) diarahkan pada:

- a) optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia untuk peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- b) peningkatan kesesuaian alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan Desa, melalui peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi (tupoksi) perangkat Desa dalam melaksanakan kewajiban sesuai urusan yang ditangani.
- c) penetapan dan penerapan tolok ukur (indikator) dan target capaian pada setiap program/kegiatan pembangunan Desa sesuai dengan alokasi belanja berbasis anggaran kinerja.
- d) peningkatan akses informasi tentang belanja Desa oleh masyarakat; peningkatan akuntabilitas belanja dari aspek administrasi keuangan, yang meliputi masukan, proses, keluaran, dan hasil.
- e) peningkatan rasionalitas alokasi besarnya plafon anggaran belanja Desa sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Desa dan prioritas kebutuhan Desa serta pertimbangan kinerja.

## C. ARAH PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DESA

### C.1. Kondisi Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa Gilih Suka Negeri meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan Desa, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan Desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan Desa diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APB-Desa.

Struktur pembiayaan Desa yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila *performancebudgeting* memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasi jenis penerimaan Desa yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran Desa yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran.

## C.2 Arah Pengelolaan Pembiayaan

Pembiayaan sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan Desa, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan Desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan Desa diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APBDesa. Struktur pembiayaan Desa yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila *performancebudgeting* memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasi jenis penerimaan Desa yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran Desa yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran. Adapun untuk tahun 2013 s.d 2017 estimasi Pembiayaan sebagai berikut (dalam satuan ribuan) :

bersifat indikatif atau sementara sehingga masih sangat mungkin untuk mengalami perubahan

disesuaikan dengan perkembangan kondisi dan kebijakan yang ada. Kebijakan pengembangan pendapatan Desa yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan (2017-2023) diarahkan pada:

- ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dengan prinsip non diskriminasi dan melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), didukung dengan perbaikan manajemen berbasis profesionalisme SDM, penyederhanaan sistem dan prosedur pemungutan, peningkatan kualitas pelayanan publik.
- optimalisasi pemanfaatan aset-aset Desa yang potensial, penerapan sistem *incentive and disincentive* sesuai prinsip tata pemerintahan yang baik.
- a) peningkatan koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan Provinsi dalam peningkatan, pengelolaan, dan pemanfaatan ADD, Bansos, pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Propinsi.

## B. ARAH PENGELOLAAN BELANJA DESA

### B.1. Kondisi Belanja Desa

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum Desa yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban Desa dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa dirinci menurut urusan pemerintahan Desa, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.

Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja Desa harus mencerminkan strategi pengeluaran yang rasional baik kuantitatif maupun kualitatif, sehingga akan terlihat adanya pertanggung jawaban atas pungutan sumber-sumber pendapatan Desa oleh Pemerintah Desa serta hubungan timbal balik antara pungutan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikandung maksud untuk meningkatkan

Tabel 5.4. Proyeksi Pembiayaan Desa GilihSukaNegeri 2023-2029

URAIAN	Jumlah Per Tahun(Dalam ribuan)					
	2024 (Rp.)	2025 (Rp.)	2026 (Rp.)	2027 (Rp.)	2028 (Rp.)	2029 (Rp.)
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>						
1. SILPA tahun sebelumnya						
2. Pencairan dana cadangan						
3. Hasil Penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan						
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>						
1. Pembentukan dana cadangan						
2. Penyertaan Modal Desa						
3. Pembayaran Utang						

Formulasi kebijakan pengelolaan pembiayaan Desa didasarkan pada penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan Desa atas dasar kemampuan APB-Desa dan pinjaman Desa dalam jangka menengah, yang selengkapnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. optimalisasi sumber penerimaan pembiayaan yang paling mungkin dapat dilakukan secara cepat, yaitu dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA); dan pengembangan alternatif lain penerimaan pembiayaan, seperti: pinjaman Desa, dan penjualan aset yang dipisahkan, baik yang akan dipergunakan untuk penyertaan modal maupun pembayaran angsuran utang pokok yang akan jatuh tempo,
- b. ataupun program pengeluaran pembiayaan lainnya yang timbul sebagai akibat dari pengembangan alternatif penerimaan pembiayaan.
- c. peningkatan prioritas pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo.

#### D. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Pada hakikatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa ) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa Gilih Suka Negeri yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa .APB-Desa harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi,



permasalahan, dan keanekaragaman Desa, sehingga dapat menghasilkan struktur anggaran yang sesuai harapan bersama antara pemerintah Desa dan masyarakat. Arah dan kebijakan umum APBDes disusun berdasarkan skalaprioritas dengan memperhatikan kondisi sumberdaya yang tersedia terutama keuangan Desa dan mengacu pada agenda pembangunan Desa.

Kebijakan Umum Anggaran Desa Gilih Suka Negeri dijadikan pedoman dalam menyusun APB-Desa dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan isu aktual, dalam penyusunan APB-Desa juga memperhatikan beberapa hal lain, seperti : tingkat pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan. Adapun permasalahan Desa Gilih Suka Negeri antara lain :

1. pertumbuhan ekonomi yang cenderung lambat;
2. rumah tangga miskin dan pengangguran semakin bertambah;
3. akses dan kualitas Pendidikan masih rendah terutama bagi masyarakat miskin;
4. pemanfaatan sumber daya alam belum optimal dan fungsi lingkungan hidup semakin berkurang;
5. pengamalan nilai-nilai agama dan sosial budaya belum berperan maksimal dalam rangka meningkatkan masyarakat yang agamis;
6. ketentraman dan ketertiban, belum sepenuhnya terwujud;
7. pelayanan publik belum memuaskan dan sumber pembiayaan sangat terbatas.

Bertitik tolak pada hal tersebut dan juga agar misi dan strategi dapat dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan anggaran Desa secara keseluruhan, maka perlu diperhatikan bahwa APB-Desa pada hakekatnya merupakan perwujudan amanah masyarakat kepada pemerintah Desa untuk dikelola dalam rangka mencapai tujuan, maka APB-Desa Gilih Suka Negeri dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip, sebagai berikut:

**Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran.** Transparansi dan akuntabilitas anggaran, baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, maupun akuntansinya, secara keseluruhan merupakan wujud pertanggung jawaban pemerintah Desa kepada masyarakat. Oleh karena itu, dari tahun ke tahun diupayakan untuk



memberikan informasi tentang APBDesa kepada masyarakat maupun lembaga lain yang berkepentingan, dalam format dan substansi yang akomodatif, terutama terkait dengan aspek pengendalian dan pengawasan terhadap obyektifitas anggaran.

**Disiplin Anggaran.** Anggaran Desa disusun berdasarkan kebutuhan riil dan prioritas masyarakat dengan target dan sasaran pembangunan Desa. Dengan demikian, dapat dihindari adanya kebiasaan alokasi anggaran pembangunan ke seluruh sektor yang kurang efisien dan efektif serta senantiasa disesuaikan dengan pentahapan pembangunan yang telah ditetapkan. Anggaran yang tersedia pada setiap pos kegiatan merupakan batas tertinggi belanja/pengeluaran. Oleh karena itu, tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan melampaui batas kredit anggaran yang ditetapkan.

**Keadilan Anggaran.** Pemerintah Desa harus mampu menggambarkan nilai-nilai rasional dan transparan terkait dengan penentuan hak-hak dan tingkat pelayanan yang diterima oleh masyarakat diDesa. Mengingat, adanya beban pembiayaan yang dipikul langsung maupuntidak langsung oleh kelompok-kelompok masyarakat melalui mekanisme pajak/retribusi, serta adanya keharusan untuk merasionalkan anggaran yang lebih menguntungkan bagi kepentingan masyarakat dan mampu merangsang pertumbuhan ekonomi Desa sesuai mekanisme pasar.

**Efisiensi dan Efektivitas Anggaran.** Hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip ini adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya keuangan dan kewajiban masyarakat yang relatif masih terbatas untuk dapatmenghasilkan pelayanan umum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, anggaran ini disusun dengan memperhatikan tingkat efisiensi alokasi dan efektifitas kegiatan dalam kaitannya dengan pencapaian target dan sasaran tahunan perbaikan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dalam proses penganggarannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, tidak ada permasalahan di dalam pengelolaan keuangan Desa. Namun demikian, adanya beberapa perubahan kebijakandari pemerintah tentang pengelolaan keuangan Desa dapat menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya, sehingga dituntut keseriusan pemerintahDesa dalam mengantisipasinya.

BAB VI  
PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

---

Program pembangunan Desa Gilih Suka Negeri dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama lima tahun yang akan datang. Program pembangunan Desa dirumuskan menurut urusan pemerintahan dengan mengkaitkan pada Misi Pembangunan Desa yang akan dilaksanakan selama Tahun 2023-2029 yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Desa Gilih Suka Negeri yang Mandiri

Misi:

a. Potensi Sumber Daya Manusia :

- ❖ Masyarakat Desa mempunyai motivasi dan budaya yang tinggi.
- ❖ Mempunyai jiwa wirausaha yang kuat.
- ❖ Mempunyai kemampuan dan keterampilan tertentu yang mendukung pengembangan potensi lokal.

b. Potensi Sumber Daya Alam

- ❖ Potensi Desa mempunyai daya saing untuk dikembangkan.
- ❖ Pengelolaan potensi Desa secara berkelompok oleh masyarakat (sentra).
- ❖ Skala usahanya berbasis sentra yang dilakukan oleh masyarakat.

c. Pasar

- ❖ Produk yang dikembangkan masyarakat dibutuhkan pasar.
- ❖ Produk masyarakat mempunyai daya saing pasar.
- ❖ Kelembagaan dan Budaya lokal, pelaksanaan program didukung oleh kelembagaan Desa yang menjunjung tinggi kearifan lokal.

2. Mewujudkan masyarakat Desa Gilih Suka Negeri yang sejahtera.

Misi : a) Pembangunan : “Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa, sumber daya alam yang ada, peran aktif BPD, LPMD, RT/RW, tokoh masyarakat dan masyarakat pada umumnya dalam pembangunan Desa”.

### 1). Perencanaan Pembangunan

Program pembangunan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a) Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik;
- b) Pelaksanaan Musrenbang tingkat Desa;
- c) Pندانpingan / konsultasi penyusunan rencana pembangunan.

### 2). Pekerjaan Umum

Program pembangunan pekerjaan umum yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Pembangunan /Finishing Balai Desa;
- b. Program Pembangunan Sarana PAUD Desa
- c. Program Pembangunan Tugu;
- d. Program Pemeliharaan Sarana Umum Keagamaan Desa;
- e. Program Pemeliharaan Balai Adat;
- f. Program Pembangunan Turap, Talud/Bronjong;
- g. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- h. Program Peningkatan Jalan Desadan Jembatan Desa;
- i. Program Pembangunan Embung Desa
- j. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;
- k. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku.
- l. TPA 7
- m. Gedung posyandu 7unit
- n. Sarana dan prasarana olah raga

### 3). Penataan Ruang

Program pembangunan penataan ruang yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Lingkungan Sehat Perumahan;
- b. Penataan Ruang Terbuka Publik.

4). Perumahan

Program pembangunan perumahan yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Dasar
- b. Permukiman Masyarakat.

5). Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program pembangunan pemberdayaan masyarakat dan Desa yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa.
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Desa.

6). Kepemudaan dan Olahraga

Program pembangunan kepemudaan dan olahraga yang akan dilaksanakan Tahun 2023 - 2029 adalah:

- a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.
- b. Program Peningkatan Sarana Olah Raga.
- c. Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Atlet.

7). Kehutanan

Program pembangunan kehutanan yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
- b. Program Reboisasi Hutan dan Lahan.

8). Perikanan dan ~~Kelautan~~

Program pembangunan perikanan dan kelautan yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Kapasitas Pelaku Usaha.

9). Penanaman Modal

Program pembangunan penanaman modal yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
- b. Program Kerjasama dengan Pihak Ke-tiga dalam investasi Desa.

10). Pertanian

Program pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
- b. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan;
- c. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;
- d. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.

11). Lingkungan Hidup

Program pembangunan lingkungan hidup yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Peningkatan Pengendalian Polusi.
- b. Program Peningkatan Sarana Lingkungan Hidup.

12). Pertanahan

Program pembangunan pertanahan yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Sosialisasi Sistem Pendaftaran Tanah.
- b. Program pendataan Tanah Aset Desa.

Misi : b) Pemerintahan : “Menciptakan Pemerintahan yang baik.”

1) . Kependudukan dan Catatan Sipil

Program pembangunan kependudukan dan catatan sipil yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Penataan Administrasi Kependudukan;

2) . Kearsipan

Program pembangunan kearsipan yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.

3) . Komunikasi dan Informatika

Program pembangunan komunikasi dan informatika yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi.



Misi : c) Kemasyarakatan : “Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah, menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga serta mewujudkan keluar gasehat melalui peran aktif ibu-ibu PKK, Posyandu, dan Organisasi lainnya”

1). Kesehatan

Program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
- b. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Saranadan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya;
- c. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita.

2). Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Program pembangunan keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri.

3). Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.

4). Koperasi dan UKM

Program pembangunan koperasi dan UKM yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.

5). Ketenagakerjaan

Program pembangunan ketenagakerjaan yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.

6). Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Program pembangunan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

7). Ketrasmigrasian

Program pembangunan ketrasmigrasian yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Transmigrasi Regional.

8). Kebudayaan

Program pembangunan kebudayaan yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.

BAB VII  
PENUTUP


---

KESIMPULAN DAN SARAN

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat Desa saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa. Sebaliknya permasalahan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat kurang memadai.

Diharapkan proses penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Desa menuju kemandirian Desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDesa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Demikian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Gilih Suka Negeri Tahun 2023-2029 yang selanjutnya setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa.

 Kepala Desa Gilih Suka Negeri

**M NUR EKO PUTRA**





**KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA GILIH SUKA NEGERI**

**NOMOR : 01 TAHUN 2023**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PERUMUS  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DES)  
TAHUN 2023 S/D 2029**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA GILIH SUKA NEGERI**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi, dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan;
- b. Bahwa berdasarkan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) Tahun 2023-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Perumus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2023 s/d 2029 dengan susunan sebagaimana terlampir.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas :
- a. Mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) Tahun 2023 s/d 2029;
  - b. Merumuskan Draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) Tahun 2023 s/d 2029;
  - c. Menyelenggarakan Musrenbang tingkat dusun dan tingkat Desa untuk menentukan skala prioritas;
  - d. Menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) Tahun 2023 s/d 2029.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua, Tim Perumus bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
- KEEMPAT** : Masa jabatan Tim Perumus sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga adalah sampai dengan ditetapkan Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) Tahun 2023 s/d 2029
- KELIMA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gilih Suka Negeri Tahun 2023;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

✍ Ditetapkan di : Gilih Suka Negeri  
Pada Tanggal : 08 Agustus 2023

Kepala Desa Gilih Suka Negeri



**M. NUR EKO PUTRA**

Tembusan:

1. Camat Abung Selatan
2. Anggota Tim Pengurus RPJM-Desa

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Gilih Suka Negeri  
Nomor : 01 Tahun 2023  
Tanggal : 08 Agustus 2023

**SUSUNAN TIM PERUMUS  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DES)  
DESA GILIH SUKA NEGERI KECAMATAN ABUNG SELATAN  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
TAHUN 2023 S/D 2029**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
01	M. Nur Eko Putra	Kades	Penanggung Jawab
02	Sastra Wijaya	Sekdes	Ketua
03	Hendra Saputra	Kaur Perencanaan	Sekretaris
04	Zulkifli	Kasi Pembangunan	Anggota
05	Reski Saputra	Kaur Keuangan	Anggota
06	Imanudin	Ketua BPD	Anggota
07	Hendri Anggara	Anggota BPD	Anggota
08	Seno Putra	Kepala Dusun	Anggota
09	Firnando	Operator Desa	Anggota
10	Mustofa	Anggota LPM	Anggota
11	Rahmat T. Sanjaya	Unsur Masyarakat	Anggota
12	Kasdik	Unsur Masyarakat	Anggota

Kepala Desa Gilih Suka Negeri

  
**M. NUR EKO PUTRA**

**LAMPIRAN LAMPIRAN RPJMDes 2023**







DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

DESA : GILIH SUKA NEGERI  
 KECAMATAN : ABUNG SELATAN  
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA  
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1	Aset prasarana umum		
	a. Jalan		11 ruas
	b. Jembatan		1 ruas
	c. Jalan desa tanah		12 ruas
2	Aset Prasarana pendidikan		
	a. Gedung Paud		1 unit
	b. Gedung TK		
	c. Gedung SD		2 unit
	d. Taman Pendidikan Alqur'an		
3	Aset prasarana kesehatan		
	a. Posyandu	5	4 unit
	b. Polindes		1 unit
	c. MCK		1 unit
	d. Sarana Air Bersih	2.2	3 unit
4	Aset prasarana ekonomi		
	a. Pasar desa		
	b. Tempat Pelelangan Ikan		
5	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a. Jumlah kelompok usaha		3 kelompok
	b. Jumlah kelompok usaha yang sehat		
6	Aset berupa modal		
	a. Total aset produktif		
	b. Total pinjaman di masyarakat		

Mengetahui  
 Kepala Desa

( M NUR EKO PUTRA )

Gilih Suka Negeri, ....AGUSTUS 2023  
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

( SASTRA WIJAYA )




## REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : GILIH SUKA NEGERI  
 KECAMAT : ABUNG SELATAN  
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA  
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I Penyelenggaraan pemerintahan desa</b>							
	Siltap Kades & Perangkat	Desa	1	paket	45	3	19
	Tunjangan kades & Perangkat	Desa	1	paket	864	885	479
	Operasional	Desa	1	paket	864	885	479
	Update Profil Desa	Desa	1	paket	864	885	479
	Pengelolaan Informasi Desa	Desa	1	paket	864	885	479
	Perencanaan Desa	Desa	1	paket	864	885	479
	Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Pemerintahan	Desa	1	paket	864	885	479
	Bantuan Pilkades	Desa	1	paket	864	885	479
<b>II Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>							
	Sumur Bor	1 s/d 7	13 unit	unit	560	495	245
	Pembangunan Gedung PAUD	dusun 2	1 Unit	unit	220	212	120
	Pembangunan Gedung TPA	1,3,6	3 unit	unit	437	398	218
	Pembangunan Gedung Posyandu	dusun 4	1 unit	unit	864	885	479
	Pembuatan Jamban Keluarga	Desa	75 Unit	unit	315	316	165
	Jalan Onderlaagh Lingkar Tanah Bandes	dusun 2	500 m	Meter	864	885	479
	Jalan Onderlaagh Jalan Tembus ke Lamteng di	dusun 4	1500 m	Meter			
	Jalan Onderlaagh di Dusun Negeri Sakti	dusun 1	300 m	Meter			
	Jalan Onderlaagh Jalan Way Babak dusun	dusun 4	1500 m	Meter	864	885	479
	Jalan Onderlaagh Jalan Way Seso Dusun Banyumas	dusun 5	2000 m	Meter	315	316	165
	Jalan Onderlaagh di Dusun Sukoharjo	dusun 6	2000 m	Meter	322	397	234
	Jalan Onderlaagh di Dusun Talang Baru	dusun 3	300 m	Meter	315	316	165
	Pengaspalan Dusun Banjar Negeri	dusun1	3000 m	Meter	315	316	165
	pengaspalan dusun Negeri Sakti	dusun 2	3000 m	Meter	864	885	479
	Talud	Desa	5400 m	Meter	559	551	325
	Drainase/Siring Pasang	Desa	6000 m	Meter	864	885	479
	Pembangunan lapang volly dan badminton	1	2unit	unit	322	397	234
	Pemasangan listrik di sarana ibadah	1,5,6 dan 7	4unit	unit	233	299	193
	Rehab masjid	dusun 2,3,4,5,6	4 unit	unit	425	414	218
	Rehab Balai Dusun	dusun 3	1unit	unit	345	365	242
	Jembatan Beton	dusun 2, 3	2 unit	unit	120	117	96
	Bedah Rumah	desa	100 unit	unit	120	117	96
	Gorong -Gorong	dusun 2,5,6	8 unit	unit	428	414	218
	Pengaspalan	1s/d3	3000m	Meter	6.000	5.000	750
	Rehab Balai Desa	dusun 2	15x10 m	Meter	135	133	98
	Pembangunan Pos Kamling	Desa	6 unit	unit	503	465	230
	Bantuan Pupuk dan Bibit untuk Poktan	Desa	10 klp	Kelompok	864	885	479
	Pembentukan BUMDes	Desa	1 klp	Kelompok	864	885	479
	Penguatan Modal BUMDes	Desa	1 klp	Kelompok	864	885	479

SPP Bergulin		Desa	13 Klp	Kelompok	228	214	442
<b>III Pembinaan Kemasyarakatan</b>							
Karang Taruna	Desa	1	paket	864	885	479	
PKK	Desa	1	paket	864	885	479	
LPM	Desa	1	paket	-	30	9	
Linmas	Desa	1	paket	54	40	13	
Posyandu	Desa	4	Kelompok	864	885	479	
Guru Ngaji	Desa	14	orang	12	-	3	
Kesenian Kuda Kepang	dusun 3	1	Kelompok	16	-	8	
Beasiswa	Desa	1	paket	864	885	479	
Pembinaan kelompok tani perikanan	Desa	1	Klompok	864	885	479	
Pembinaan kerukunan umat beragama	Desa	1	paket	864	885	479	
<b>IV Pemberdayaan Masyarakat</b>							
Pelatihan Paralegal	Desa	1	Paket	45	3	19	
Pelatihan Kelompok Tani	Desa	1	Paket	7	-	-	
Pelatihan BPD	Desa	1	Paket	12	-	3	
Pelatihan Karang Taruna	Desa	1	Paket	-	30	9	
Pelatihan Jurnalistik Desa	Desa	1	Paket	-	20	9	
Pelatihan Kelompok Tani Perikanan	Desa	1	Paket	159	25	68	
Penyuluhan Kesehatan	Desa	1	Paket	74	79	30	
Pelatihan Kader Posyandu	Desa	1	Paket	50	50	10	
Pelatihan Teknologi Tepat Guna	Desa	100	Orang	50	50	10	

Mengetahui  
Kepala Desa Gilih Sukanegeri

  
( M NUR EKO PUTRA )

Gilih Suka Negeri, ....AGUSTUS 2023  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

  
( SASTRA WIJAYA )

Keterangan:

A-R1 Anggota Rumah Tangga Miskin




**DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK : NEGERI SAKTI**

DESA : GILIH SUKA NEGERI  
 KECAMATAN : ABUNG SELATAN  
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA  
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Pembuatan drainase/talud sepanjang jalan Dusun Danau Kuning	RT. 01	1.000	meter	74	76	110
2	Rabat jalan ke makam	RT. 01	250	meter	74	76	110
3	Pembangunan Sumur bor	RT. 01	1	unit	74	76	110
4	Pembangunan gapura perbatasan	RT. 01	1	unit	981	965	520
5	Pos ronda/ siskamling	RT. 01	1	unit	74	76	110
6	Bantuan ternak sapi dan kambing	RT. 01	50	ekor	74	76	110
7	Pos ronda/ siskamling	RT. 01	1	unit	74	76	110
8	Peralatan qosidah	RT. 01	1	set	74	76	110
9	Pembuatan lapangan voly ball permanen	RT. 01	1	set	981	965	520
10	Honor guru ngaji	RT. 01	1	orng	1	0	0
11	Bantuan pupuk kimia	RT. 01	1	ton	74	76	110
12	Penyuluhan pertanian	RT. 01	1	paket	74	76	110
13	Bantuan bibit tanaman palawija	RT. 01	1	paket	74	76	110
14	Bedah rumah tidak layak huni	RT. 01	15	rumah	30	31	61
15	Pembuatan jamban	RT. 01	20	unit	35	37	72
16	Penambahan insentif kadus dan RT	RT. 01	2	orng	2	0	1
17	Pengadaan pupuk kompos	RT. 01	5	ton	74	76	110
18	Bantuan alat-alat pertanian	RT. 01	1	paket	74	76	110

Mengetahui  
 Kepala Desa  
  
 ( M NUR EKO PUTRA )

Gilih Suka Negeri, ....AGUSTUS 2023  
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

  
 ( SASRA WIJAYA )

DESA : GILIH SUKA NEGERI  
 KECAMATAN : ABUNG SELATAN  
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA  
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Hotmix jalan lingkaran Dusun Karang Tengah s/d Dusun Sidorejo	RT. 01 - Dusun Sidorejo	1.300	meter	559	551	325
2	Onderlah jalan lingkungan (gang Masjid)	RT. 01	250	meter	233	299	193
3	Onderlah jalan produksi dusun karang tengah s/d jembatan Lampung Tengah	RT. 01	3.000	meter	981	965	520
4	Onderlah jalan lingkungan dusun karang tengah s/d dusun sukajaya	RT. 01 - Dusun 3	700	meter	322	397	234
5	Lapen jalan lingkungan dusun karang tengah	RT. 02	450	meter	233	299	193
6	Rabat beton jalan lingkungan	RT. 01, 02	300	meter	233	299	193
7	Onderlah jalan produksi kamar mandi	RT. 01	1.000	meter	233	299	193
8	Pembangunan sumur bor	RT. 01, 02	2	unit	233	299	193
9	Pembangunan drainase/ talud	RT. 01, 02	2.500	meter	233	299	193
10	Pos ronda/ siskamling	RT. 01, 02	2	unit	233	299	193
11	Bantuan ternak sapi dan kambing	RT. 01, 02	100	ekor	233	299	193
12	Pembangunan gedung posyandu	RT. 01	1	unit	981	965	520
13	Bantuan ternak sapi dan kambing	RT. 01, 02	100	ekor	233	299	193
14	peralatan qosidah	RT. 01	1	set	233	299	193
15	Honor guru ngaji	RT. 01	2	orng	1	1	1
16	Bantuan pupuk kimia	RT. 01, 02	1	ton	233	299	193
17	Penyuluhan pertanian	RT. 01, 02	1	paket	233	299	193
18	Bantuan bibit tanaman palawija	RT. 01, 02	1	paket	233	299	193
19	Bedah rumah tidak layak huni	RT. 01, 02	30	rumah	76	81	157
20	Pembuatan jamban	RT. 01, 02	30	unit	76	81	157
21	Penambahan insentif kadus dan RT	RT. 01, 02	3	orng	2	1	0
22	Pengadaan pupuk kompos	RT. 01, 02	30	ton	233	299	193
23	Bantuan alat-alat pertanian	RT. 01, 02	1	paket	233	299	193
24	Bantuan alat penggilingan jagung	RT. 01, 02	100	ekor	233	299	193

Mengetahui  
Kepala Desa

( M NUR EKO PUTRA )


Gilih Suka Negeri, ....AGUSTUS 2023  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

( SASTRA WIJAYA )

KECAMATAN : ABUNG SELATAN  
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA  
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Lapen jalan lingkaran Dusun Sidorejo s/d Dusun Karang Tengah	RT. 02 - Dusun 4	1.300	meter	559	551	325
2	Onderlah jalan lingkungan jalan lingkungan sidorejo (dari depan rumah rahmad s/d tower telkomsel)	RT. 01, 02	1.100	meter	325	322	218
3	Onderlah jalan gang moris	RT. 02	250	meter	325	322	218
4	Onderlah jalan produksi Dusun Sidorejo arah kepayang dan jembatan	RT. 01	1.500	meter	325	322	218
5	Onderlah jalan lingkungan dari Bapak sri yadi s/d balai desa	RT. 01	1.000	meter	325	322	218
6	Onderlah jalan lingkungan (triyanto s/d selamat)	RT 01, 02	300	meter	325	322	218
7	Onderlah jalan produksi dari kearah kamar mandi melewati dam	RT 02	1.200	meter	503	465	230
8	Lapen jalan produksi dusun sidorejo s/d jembatan kepayang	RT 01	1.500	meter	325	322	218
9	Pembuatan drainase/talud sepanjang jalan Dusun Sidorejo	RT. 01, 02	3.000	meter	325	322	218
10	Pembangunan sumur bor	RT. 02	1	unit	182	176	123
11	Pos ronda/ siskamling	RT. 01, 02	2	unit	325	322	218
12	Bantuan ternak sapi dan kambing	RT. 01, 02	100	ekor	325	322	218
13	peralatan qosidah	RT. 01	1	set	325	322	218
14	Honor guru ngaji	RT. 01, 02	2	orng	1	1	1
15	Bantuan pupuk kimia	RT. 01, 02	4	ton	325	322	218
16	Penyuluhan pertanian	RT. 01, 02	1	paket	325	322	218
17	Bantuan bibit tanaman palawija	RT. 01, 02	1	paket	325	322	218
18	Bedah rumah tidak layak huni	RT. 01, 02	30	rumah	79	81	180
19	Pembuatan jamban	RT. 01, 02	30	unit	76	81	157
20	Penambahan insentif kadus dan RT	RT. 01, 02	3	orng	3	0	0
21	Pengadaan pupuk kompos	RT. 01, 02	30	ton	325	322	218
22	Bantuan alat-alat pertanian	RT. 01, 02	1	paket	325	322	218
23	Pembangunan bak sampah	RT. 01, 02	1	paket	325	322	218
24	Pembuatan lampu jalan	RT. 01, 02	1	paket	325	322	218
25	Rehab Puskesmas	RT 02	1	paket	981	965	520
26	Pembangunan gapura perbatasan	RT. 02	1	unit	981	965	520
27	Pembangunan Pos PAMSWAKARSA	RT. 02	1	unit	981	965	520

Mengetahui  
 Kepala Desa  
  
 ( M NUR EKO PUTRA )

Gilih Suka Negeri, ....AGUSTUS 2023  
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa  
  
 ( SASTRA WIJAYA )

VII. FORMAT DAFTAR GAGASAN DUSUN/KELOMPOK



DESA : GILIH SUKA NEGERI  
KECAMATAN : ABUNG SELATAN  
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA  
PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Onderlah jalan bendungan dusun sukajaya sampai embung way ogan	RT. 01 - Dusun Sinar Ogan	1.000	meter	315	316	165
2	Onderlah jalan dusun sukajaya sampai dusun karang tengah dan gorong-gorong	RT. 01-dusun karang tengah	1.000	meter	322	397	234
3	Pembuatan gorong-gorong setiap rumah	RT. 01	40	rumah	89	95	57
4	Lapen jalan lingkar dusun sukajaya s/d dusun sinar ogan	RT. 01, 02 - Dusun 2	1.200	meter	315	316	165
5	Lapen jalan produksi dusun sukajaya sampai jembatan	RT. 01	800	meter	350	345	156
6	Pembuatan drainase/ talud Dusun Sukajaya	RT. 01	800	meter	89	95	57
7	Pos ronda/ siskamling	RT. 01	1	unit	89	95	57
8	Bantuan ternak sapi dan kambing	RT. 01	50	ekor	89	95	57
9	peralatan qosidah	RT. 01	1	set	89	95	57
10	Honor guru ngaji	RT. 01	2	orng	1	1	0
11	Bantuan pupuk kimia	RT. 01	1	ton	89	95	57
12	Penyuluhan pertanian	RT. 01	1	paket	89	95	57
13	Bantuan bibit tanaman palawija	RT. 01	1	paket	89	95	57
14	Bedah rumah tidak layak huni	RT. 01	10	rumah	25	26	51
15	Pembuatan jamban	RT. 01	20	unit	35	40	25
16	Penambahan insentif kadus dan RT	RT. 01	3	orng	2	0	1
17	Pengadaan pupuk kompos	RT. 01	30	ton	89	95	57
18	Bantuan alat-alat pertanian	RT. 01	1	paket	89	95	57
19	Pembuatan pasar desa	RT. 01	1	unit	89	95	57
20	Pembangunan gapura perbatasan dusun	RT. 01	1	unit	89	95	57
21	Pembinaan kebersihan (kotak sampah)	RT. 01	1	paket	89	95	57

Mengetahui  
Kepala Desa

  
( M NUR EKO PUTRA )

Gilih Suka Negeri, ....AGUSTUS 2023  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa


  
( SASTRA WIJAYA )

**DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK : SUKA HARJO**

DESA : GILIH SUKA NEGERI  
 KECAMATAN : ABUNG SELATAN  
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA  
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Onderlah jalan lingkar dari negeri sakti rt 1 s/d rt 2	RT. 01 dan 2	1.700	meter	220	212	120
2	pembangunan mushola dan TPA	RT. 01	1	unit	560	495	245
3	Sarana kegiatan olah raga	RT. 01	1	unit	437	398	218
4	pelatihan Kelompok usaha	RT. 01, 02 - Dusun 2	1.200	meter	315	316	165
5	Pembuatan drainase/talud sepanjang jalan Dusun Sinar Ogan	RT. 01, 02	2.000	meter	220	212	120
6	Pembangunan sumur bor	RT. 01	2	unit	220	212	120
7	Pos ronda/ siskamling	RT. 01, 02	2	unit	220	212	120
8	Jembatan way seso	RT. 02	1	unit	250	245	130
9	Pembangunan gedung posyandu	RT. 02	1	unit	981	965	520
10	Bantuan ternak sapi dan kambing	RT. 01, 02	100	ekor	250	245	130
11	Bantuan dana budidaya perikanan	RT. 01	1	paket	74	79	35
12	peralatan qosidah	RT. 01	1	set	220	212	120
13	Honor guru ngaji	RT. 01, 02	2	orng	1	1	0
14	Bantuan pupuk kimia	RT. 01, 02	1	ton	220	212	120
15	Penyuluhan pertanian	RT. 01, 02	1	paket	220	212	120
16	Bantuan bibit tanaman palawija	RT. 01, 02	1	paket	220	212	120
17	Bedah rumah tidak layak huni	RT. 01, 02	15	rumah	220	212	120
18	Pembuatan jamban	RT. 01, 02	30	unit	31	35	66
19	Penambahan insentif kadus dan RT	RT. 01, 02	3	orng	3	0	2
20	Pengadaan pupuk kompos	RT. 01, 02	30	ton	220	212	120
21	Bantuan alat-alat pertanian	RT. 01, 02	1	paket	220	212	120
22	Pembuatan pasar desa	RT. 01	1	unit	981	965	520
23	Pembangunan gapura perbatasan	RT. 01	1	unit	981	965	520

Mengetahui  
 Kepala Desa  
  
 ( M NUR EKO PUTRA )


Gilih Suka Negeri, ....AGUSTUS 2023  
 Ketua Tim Penusun RPJM Desa  
  
 ( SASTRA WIJAYA )



PROVINSI : LAMPUNG


No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Lapen jalan lingkaran Dusun Sidorejo s/d Dusun	RT. 02 - Dusun 4	1.300	meter	559	551	325
2	Onderlah jalan lingkungan jalan lingkungan	RT. 01, 02	1.100	meter	325	322	218
3	Onderlah jalan gang moris	RT. 02	250	meter	325	322	218
4	Onderlah jalan produksi Dusun Sidorejo arah	RT. 01	1.500	meter	325	322	218
5	Onderlah jalan lingkungan dari Bapak sri yadi	RT. 01	1.000	meter	325	322	218
6	Onderlah jalan lingkungan (triyanto s/d selamat)	RT 01, 02	300	meter	325	322	218
7	Onderlah jalan produksi dari kearah kamar	RT 02	1.200	meter	503	465	230
8	Lapen jalan produksi dusun sidorejo s/d	RT 01	1.500	meter	325	322	218
9	Pembuatan drainase/talud sepanjang jalan	RT. 01, 02	3.000	meter	325	322	218
10	Pembangunan sumur bor	RT. 02	1	unit	182	176	123
11	Pos ronda/ siskamling	RT. 01, 02	2	unit	325	322	218
12	Bantuan ternak sapi dan kambing	RT. 01, 02	100	ekor	325	322	218
13	peralatan qosidah	RT. 01	1	set	325	322	218
14	Honor guru ngaji	RT. 01, 02	2	orng	1	1	1
15	Bantuan pupuk kimia	RT. 01, 02	4	ton	325	322	218
16	Penyuluhan pertanian	RT. 01, 02	1	paket	325	322	218
17	Bantuan bibit tanaman palawija	RT. 01, 02	1	paket	325	322	218
18	Bedah rumah tidak layak huni	RT. 01, 02	30	rumah	79	81	180
19	Pembuatan jamban	RT. 01, 02	30	unit	76	81	157
20	Penambahan insentif kadus dan RT	RT. 01, 02	3	orng	3	0	0
21	Pengadaan pupuk kompos	RT. 01, 02	30	ton	325	322	218
22	Bantuan alat-alat pertanian	RT. 01, 02	1	paket	325	322	218
23	Pembangunan bak sampah	RT. 01, 02	1	paket	325	322	218
24	Pembuatan lampu jalan	RT. 01, 02	1	paket	325	322	218
25	Rehab Puskesmas	RT 02	1	paket	981	965	520
26	Pembangunan gapura perbatasan	RT. 02	1	unit	981	965	520
27	Pembangunan Pos PAMSWAKARSA	RT. 02	1	unit	981	965	520

Mengetahui  
Kepala Desa



( M NUR EKO PUTRA )

0  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



( SASRA WIJAYA )

No	Masalah	Potensi
1	Jalan produksi dusun sinar ogan, danau kuning, sukajaya, karang tengah, sidorejo dan selagan masih tanah	*Badan jalan *Pasir *Swadaya masyarakat
2	Jalan lingkungan dusun sinar ogan, danau kuning, sukajaya, karang tengah, sidorejo dan selagan masih tanah	*Badan jalan *Pasir *Swadaya masyarakat
3	Jalan onderlah dusun sinar ogan rusak	*Badan jalan *Pasir *Swadaya masyarakat
4	Buruknya talud di sepanjang jalan desa sinar ogan	*Pasir *Swadaya masyarakat
5	Rusaknya jembatan di dusun sinar ogan dan dusun karang tengah	*Pasir *Swadaya masyarakat
6	Tambak ikan kurang dimanfaatkan	*Pasir *Swadaya masyarakat
7	Belum ada gedung posyandu	*Pasir *Swadaya masyarakat
8	Rusaknya batas desa dan batas dusun	*Pasir *Swadaya masyarakat
9	Pos ronda dan Pos pamswakarsa tidak ada	*Pasir *Swadaya masyarakat
10	Rusaknya gedung puskesmas	*Pasir *Swadaya masyarakat
11	Belum adanya sarana olahraga	*Karang taruna *Pasir
12	Belum adanya gedung GSG	*Pasir *Swadaya masyarakat

KABUPATEN : LAMPUNG UTARA  
PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Lapen jalan antar Desa Sinar Ogan s/d Desa Kembang Gading	RT. 01 - Desa Kembang Gading	2.500	meter	6000	5000	750
2	Pembuatan drainase/talud sepanjang jalan Dusun Sinar Ogan	RT. 01	500	meter	40	30	25
3	Pembangunan sumur bor	RT. 01	1	unit	40	30	25
4	Pos ronda/ siskamling	RT. 01	1	unit	40	30	25
5	Bantuan ternak sapi dan kambing	RT. 01	25	ekor	40	30	25
6	Bantuan pupuk kimia	RT. 01	1	ton	40	30	25
7	Penyuluhan pertanian	RT. 01	1	paket	40	30	25
8	Bantuan bibit tanaman palawija	RT. 01	1	paket	40	30	25
9	Bedah rumah tidak layak huni	RT. 01	7	rumah	15	15	15
10	Pembuatan jamban	RT. 01	10	unit	25	27	27
11	Penambahan insentif kadus dan RT	RT. 01	2	orng	2	0	1
12	Pengadaan pupuk kompos	RT. 01	5	ton	40	30	25
13	Bantuan alat-alat pertanian	RT. 01	1	paket	40	30	25
14	Pagar tembok makam	RT. 01	1.000	meter	40	30	25
15	Pembangunan gapura perbatasan	RT. 01	1	unit	981	965	520
16	Bantuan ternak bebek	RT. 01	1	paket	40	30	25

Mengetahui  
Kepala Desa

( M NUR EKO PUTRA )

Gilih Suka Negeri, ....AGUSTUS 2023  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

( BASTRA WIJAYA )

IX. KALENDER MUSIM

KALENDER MUSIM

a. GAMBAR KALENDER MUSIM


MUSIM KEMERIAHAN KEMERIAHAN	PANCAKROBA			KEMARAU			MUSIM HUJAN		
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept
Kekurangan air bersih	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kekurangan pangan	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kesulitan banyak penyakit	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Banjir	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Prasman	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Taman	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Daya	.	.	.	.	.	.	.	.	.



b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

No	MASALAH	POTENSI
1	Pada musim kemarau, di dua musim kemarau air bersih.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sungai</li> <li>Mata air</li> <li>Swadaya masyarakat</li> <li>Baru pasar</li> </ul>
2	Pada musim kemarau hasil panen merosot (gagal)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ungas teras</li> <li>Luas lahan persawahan</li> <li>Kelompok Tani</li> <li>KUD</li> </ul>
3	Pada musim pancaroba banyak masyarakat desa terserang ispa (infeksi saluran pernafasan akut)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Puskesmas Pembantu</li> <li>Labum obat kesehatan</li> <li>Povyandu</li> </ul>
4	Pada musim hujan banyak masyarakat di Dusun Suci terkena diare	<ul style="list-style-type: none"> <li>Puskesmas pembantu</li> <li>Povyandu</li> <li>Eksan desa</li> <li>Labum obat kesehatan</li> </ul>
5	Pada musim hujan sebagian besar rumah penduduk di Dusun Damai tergenang air setinggi 1 meter	<ul style="list-style-type: none"> <li>Batu dan pasir</li> <li>Kayu dan bambu</li> <li>Tenda Gering Royong</li> </ul>

BAGAN KELEMBAGAAN







**KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA GILIH SUKA NEGERI**

**NOMOR : 01 TAHUN 2023**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PERUMUS  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DES)  
TAHUN 2023 S/D 2029**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA GILIH SUKA NEGERI**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi, dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan;
- b. Bahwa berdasarkan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) Tahun 2023-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Perumus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2023 s/d 2029 dengan susunan sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas :
- a. Mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) Tahun 2023 s/d 2029;
  - b. Merumuskan Draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) Tahun 2023 s/d 2029;
  - c. Menyelenggarakan Musrenbang tingkat dusun dan tingkat Desa untuk menentukan skala prioritas;
  - d. Menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) Tahun 2023 s/d 2029.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua, Tim Perumus bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
- KEEMPAT : Masa jabatan Tim Perumus sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga adalah sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) Tahun 2023 s/d 2029
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gilih Suka Negeri Tahun 2023;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gilih Suka Negeri  
Pada Tanggal : 08 Agustus 2023

Kepala Desa Gilih Suka Negeri



M. NUR EKO PUTRA

Tembusan:

1. Camat Abung Selatan
2. Anggota Tim Pengurus RPJM-Desa

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Gilih Suka Negeri  
Nomor : 01 Tahun 2023  
Tanggal : 08 Agustus 2023

**SUSUNAN TIM PERUMUS  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DES)  
DESA GILIH SUKA NEGERI KECAMATAN ABUNG SELATAN  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
TAHUN 2023 S/D 2029**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
01	M. Nur Eko Putra	Kades	Penanggung Jawab
02	Sastra Wijaya	Sekdes	Ketua
03	Hendra Saputra	Kaur Perencanaan	Sekretaris
04	Zulkifli	Kasi Pembangunan	Anggota
05	Reski Saputra	Kaur Keuangan	Anggota
06	Imanudin	Ketua BPD	Anggota
07	Hendri Anggara	Anggota BPD	Anggota
08	Seno Putra	Kepala Dusun	Anggota
09	Firnando	Operator Desa	Anggota
10	Mustofa	Anggota LPM	Anggota
11	Rahmat T. Sanjaya	Unsur Masyarakat	Anggota
12	Kasdik	Unsur Masyarakat	Anggota

Kepala Desa Gilih Suka Negeri



M. NUR EKO PUTRA

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
KECAMATAN ABUNG SELATAN  
DESA GILIH SUKA NEGERI

Jl. Protokol Gilih Suka Negeri Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara Kodepos 34581

DAFTAR HADIR

NO	NAMA	ALAMAT	TANDATANGAN
1.	M. NUR EKO . P.	KADES	
2.	SASTRA WIDAYA	SEKDES	
3.	PUNGWE	GILIH	
4.	EDI	BILIH	
5.	TURKI	BILIH	
6.	DANI		
7.	Bambang		
8.	DARUL HUDA	GILIH	
9.	Supri adi Bs	Gilih Suka Negeri	
10.	DARY.	GILIH	
11.	SARDARI	BANJARA	
12.	APAN YUSUF	GILIH SKN	
13.	M. MURAD	GSN	
14.	HENDRA S	GSN	
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			

Gilih Suka Negeri, 27 Februari 2024  
Kepala Desa Gilih Suka Negeri

M. NUR EKO PUTRA